



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, serta perlindungan kelestarian air dan sumber-sumber air secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Sumber daya Air;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);

14. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 41);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang sumber daya air, meliputi fungsi pengelolaan hutan, air tanah, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perhubungan, penataan ruang, dan lingkungan hidup.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Sumber Air adalah tempat atau wadah alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

13. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
15. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
16. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
17. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berdaya guna dan berhasil guna.
18. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
19. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
20. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
21. Wilayah Sungai Daerah adalah wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
22. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
24. Pelindungan Sumber Air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
25. Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
26. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
27. Zona Pemanfaatan Sumber Air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun budi daya.

28. Peruntukan Air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
29. Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
30. Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
31. Prasarana Sumber daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
32. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
33. Modifikasi Cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
34. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
35. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
36. Dewan Sumber Daya Air Daerah adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Daerah sebagai tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
37. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat TKPSDA adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
38. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
39. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan yang jenis usaha utamanya adalah bidang sumber daya air.
40. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan yang jenis usaha utamanya adalah bidang sumber daya air.

Bagian Kedua  
 Maksud  
 Pasal 2

Pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup serta berkelanjutan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya air bertujuan:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan sumber daya air serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan harmonisasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- c. mewujudkan sistem informasi sumber daya air yang terpadu, mudah diakses dan memenuhi kebutuhan data serta informasi sumber daya air yang cepat dan terpusat;
- d. mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat sehari-hari, kebutuhan irigasi, dan kebutuhan air baku lainnya secara adil;
- e. mengendalikan pendayagunaan sumber daya air secara optimal agar berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air dengan mengutamakan penggunaan air baku permukaan;
- f. mengendalikan daya rusak air secara terpadu melalui upaya struktural dan non struktural; dan
- g. memperkuat peran dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

Bagian Keempat

Asas

Pasal 4

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; serta
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kelima

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah karena kedudukan dan kewenangannya, menguasai sumber daya air yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

- (3) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak sejenis lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak ulayat dan hak sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan dikukuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan kedudukan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya air Daerah, yang diselenggarakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan; dan
- d. pengevaluasian.

### BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 7

Kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air, meliputi:

- a. penetapan kebijakan Provinsi tentang pengelolaan sumber daya air;
- b. penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
- c. penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
- d. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai Daerah;
- e. konservasi sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
- f. pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
- g. pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai Daerah;
- h. penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
- i. pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. pembentukan wadah koordinasi sumber daya air Provinsi dan/atau pada wilayah sungai Daerah;
- k. pembentukan komisi irigasi Provinsi;
- l. pengaturan, penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
- m. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
- n. pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Kabupaten/Kota;
- o. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;

- p. fasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- q. pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah.

**BAB III**  
**PERENCANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sesuai landasan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengelolaan sistem informasi sumber daya air, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Landasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air; dan
  - b. pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
- (4) Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
  - b. program pengelolaan sumber daya air; dan
  - c. kegiatan pengelolaan sumber daya air.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air**  
**Pasal 9**

Kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

- Pasal 10
- (1) Kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air disusun dan dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Daerah, berkoordinasi kepada Dinas.
  - (2) Penyusunan dan perumusan kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional dan kondisi Daerah.

Pasal 11

Kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan pedoman untuk:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
- b. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
- c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air; dan

- e. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga  
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air  
Paragraf 1

Pola Pengelolaan Sumber daya Air Wilayah Sungai Daerah  
Pasal 12

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun pada setiap wilayah sungai Daerah.
- (2) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. keterpaduan antara air permukaan dan air tanah; dan
  - b. keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 13

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), disusun dan dirumuskan oleh TKPSDA wilayah sungai bersama Dinas.
- (2) Dinas memfasilitasi penyusunan dan perumusan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah paling sedikit memuat:
  - a. tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
  - b. dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air;
  - c. skenario kondisi wilayah sungai;
  - d. strategi pengelolaan sumber daya air pada setiap skenario kondisi wilayah sungai; dan
  - e. kebijakan operasional pelaksanaan strategi pengelolaan sumber daya air.
- (4) Penyusunan dan perumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Lintas Provinsi  
dan/atau Strategis Nasional di Daerah

Pasal 15

Penyusunan dan perumusan pola pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai lintas provinsi dan/atau strategis nasional berkoordinasi kepada Dinas dan OPD.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Pengelolaan Sumber daya Air**  
**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perencanaan pengelolaan sumber daya air, yang disusun secara terpadu di setiap wilayah sungai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Daerah disusun berdasarkan pilihan alternatif strategi pengelolaan sumber daya air yang tercantum dalam pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d.
- (3) Pemilihan alternatif strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh TKPSDA pada masing-masing wilayah sungai Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Dinas menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah berdasarkan skala prioritas pendayagunaan sumber daya air permukaan.
- (2) Gubernur menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah berdasarkan pertimbangan TKPSDA.
- (3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Program Pengelolaan Sumber Daya Air**  
**Pasal 18**

- (1) Dinas menyusun Program Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan program pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat.
- (3) Program pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah lainnya menyusun program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Rencana Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air**  
**Pasal 19**

- (1) Dinas menyusun dan menetapkan Rencana Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah sesuai Rencana Pengelolaan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Penyusunan dan penetapan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat.
- (3) Rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai Daerah.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terdiri dari:
  - a. konservasi;
  - b. pendayagunaan;
  - c. pengendalian daya rusak air;
  - d. konstruksi, operasi, dan pemeliharaan;
  - e. sistem informasi; dan
  - f. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada rencana dan program pengelolaan sumber daya air.
- (3) Apabila dokumen rencana dan program pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan, maka pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air.

**BAB V**  
**KONSERVASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat menyelenggarakan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, untuk menjaga kelangsungan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Penyelenggaraan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air di setiap wilayah sungai, meliputi:
  - a. sumber air yang berada di wilayah sungai Daerah; dan
  - b. sumber air yang berfungsi sebagai sumber air baku jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Sungai;
  - b. danau dan situ;
  - c. waduk;

- d. rawa; dan
  - e. pantai.
- (4) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. pengamanan, perlindungan, dan pelestarian sumber air;
  - b. pengawetan air; dan
  - c. pengelolaan kualitas air pada sumber air.

#### Pasal 22

Penyelenggaraan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi dan/atau strategis nasional, berkoordinasi kepada Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Pengamanan, Perlindungan, dan Pelestarian Sumber Air

##### Paragraf 1

###### Umum

###### Pasal 23

- (1) Pengamanan, perlindungan, dan pelestarian sumber air, ditujukan untuk mengamankan, melindungi, dan melestarikan sumber air beserta lingkungannya dari kerusakan dan/atau gangguan akibat daya alam, kekeringan dan hal lain yang mengancam keberadaan fungsi sumber air yang disebabkan oleh masyarakat.
- (2) Pengamanan, perlindungan, dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi sumber air dan tampungan air;
  - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
  - c. pengisian air pada sumber air;
  - d. perlindungan sumber air; dan
  - e. pengendalian daerah sempadan sumber air.
- (3) Pengamanan, perlindungan, dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik yang dilakukan dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat sekitar.
- (4) Kegiatan pengamanan, perlindungan, dan pelestarian sumber air dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemeliharaan kelangsungan fungsi sumber air dan tampungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan perlindungan sungai, danau atau situ, dan sumber air lainnya pada setiap wilayah sungai Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah secara terbatas melakukan perlindungan sungai, danau atau situ, dan sumber air lainnya pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah, dan airnya dimanfaatkan sebagai air baku irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (3) Pelindungan sungai, danau atau situ, dan sumber air lainnya pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan atas penyerahan kewenangan atau penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah atau berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan melalui pendataan, inventarisasi, perencanaan, pengamanan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan, serta pengendalian dan pengawasan.
- (5) Setiap orang secara individu dan/atau atas nama lembaga/badan hukum yang melakukan aktivitas usaha yang berakibat pada terjadinya alih fungsi kawasan sungai, danau atau situ, dan sumber air lainnya, wajib melakukan pemulihan fungsi hidrologis.

Paragraf 2

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, melalui pemantauan dan pengawasan, sesuai ketentuan zonasi pemanfaatan sumber air.
- (2) Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumber air diselenggarakan secara berjenjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengisian Air pada Sumber Air

Pasal 26

- (1) Pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengisian air dari sumber air ke sumber air lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain;
  - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (*akuifer*); dan/atau
  - c. modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu dan daerah tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengisian air pada sumber air, melaksanakan pengawasan dan pemantauan pengisian air pada sumber air yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Paragraf 4

Perlindungan Sumber Air

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian, pengawasan, dan pemantauan kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air di wilayah sungai Daerah untuk perlindungan sumber air.
- (2) Segala bentuk pembuangan limbah cair ke sumber air harus sudah memenuhi baku mutu sumber air.

Paragraf 5  
Pengendalian Daerah Sempadan Sumber Air  
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air, serta prasarana sumber daya air di wilayah sungai Daerah.
- (2) Pengendalian daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

- Paragraf 6  
Pengawetan Air  
Pasal 29
- (1) Pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, dilaksanakan untuk memelihara keberadaan, kuantitas air, kualitas air dan kontinuitas, sesuai dengan fungsi dan manfaat air.
  - (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    - a. penampungan air hujan;
    - b. pemakaian air yang efisien dan efektif; dan
    - c. daur ulang kualitas air untuk dimanfaatkan kembali.
  - (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
  - (4) Masyarakat dapat melaksanakan pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai arahan teknis dari Dinas.

- Bagian Ketiga  
Pengelolaan Kualitas Air Pada Sumber Air  
Pasal 30
- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengelolaan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c, untuk memulihkan kualitas air pada sumber air.
  - (2) Pengelolaan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    - a. pemantauan kualitas air pada sumber air;
    - b. pengendalian kerusakan sumber air; dan
    - c. penanggulangan pencemaran air pada sumber air.
  - (3) Pengelolaan kualitas air dilaksanakan oleh OPD yang membidanginya.

**BAB VI**  
**PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR**  
 Bagian Kesatu  
 Umum  
 Pasal 31

- (1) Pendayagunaan sumber daya air di wilayah sungai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui:
  - a. penatagunaan;
  - b. penyediaan;
  - c. penggunaan;
  - d. pengusahaan; dan
  - e. pengembangan.
- (2) Penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air di wilayah sungai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. secara terpadu dan adil, antarsektor, antarwilayah, dan antarkelompok masyarakat;
  - b. dengan mempertimbangkan keseimbangan antara air hujan, air permukaan dan air tanah;
  - c. dengan mengutamakan penggunaan air permukaan; dan
  - d. dengan mempertimbangkan dan memenuhi fungsi sosial secara berkeadilan.

Bagian Kedua  
 Penatagunaan  
 Paragraf 1  
 Umum  
 Pasal 32

- Penatagunaan sumber daya air di wilayah sungai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penetapan zona pemanfaatan sumber air; dan
  - b. peruntukkan air pada sumber air.

Paragraf 2  
 Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air  
 Pasal 33

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Wilayah Sungai Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melakukan:
  - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air;
  - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;
  - c. analisis kelayakan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. analisis potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Paragraf 3

#### Peruntukan Air pada Sumber Air

##### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b pada setiap wilayah sungai Daerah, yang disusun dengan memperhatikan:
  - a. dayadukung sumber air;
  - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
  - c. penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan
  - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2) Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap wilayah sungai Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Penyediaan

##### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air, serta keperluan lain sesuai kualitas dan kuantitas.
- (2) Penetapan penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai di Daerah.
- (3) Penetapan penyediaan sumber daya di wilayah sungai di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai penatagunaan sumber daya air.
- (4) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta keperluan lainnya sesuai kualitas dan kuantitas air, yang disusun berdasarkan skala prioritas, meliputi:
  - a. kebutuhan pokok masyarakat;
  - b. sistem irigasi yang sudah ada;
  - c. sanitasi lingkungan;
  - d. pertanian;
  - e. perikanan;
  - f. perkebunan;
  - g. ketenagaan,
  - h. industri;
  - i. pertambangan;
  - j. perhubungan;
  - k. kehutanan dan keanekaragaman hayati;
  - l. olahraga;
  - m. rekreasi dan pariwisata;

- n. ekosistem;
  - o. estetika; serta
  - p. kebutuhan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada pemakai air dalam hal penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air di luar penetapan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak sesuai kebutuhan dan keadaan setempat.
- (7) Ketentuan mengenai penetapan, kompensasi, dan tindakan penyediaan sumber daya air di luar penetapan penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan

##### Pasal 36

- (1) Penggunaan sumber daya air Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
- (2) Penggunaan sumber daya air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Daerah bersangkutan.

##### Pasal 37

- (1) Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari melalui prasarana sumber daya air harus mendapat persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.

##### Pasal 38

- (1) Penggunaan air dilaksanakan tanpa proses perizinan dan melalui proses perizinan.
- (2) Penggunaan air tanpa proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penggunaan air untuk:
- a. memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari;
  - b. pertanian masyarakat yang berada di dalam sistem irigasi yang telah ada; dan/atau
  - c. mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang
  - d. berbatasan dengan tanahnya.

- (3) Penggunaan air melalui proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan apabila:
  - a. cara menggunakan air dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
  - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; dan/atau
  - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Ketentuan mengenai perizinan penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan usaha harus mengupayakan menggunakan air secara daur ulang dan/atau menggunakan kembali air.
- (2) Tata cara menggunakan air secara daur ulang dan/atau menggunakan kembali air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.

#### Pasal 40

Dalam keadaan memaksa Pemerintah Daerah dapat mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air di Daerah.

### Bagian Kelima Pengusahaan

#### Pasal 41

- (1) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan/atau pertanian masyarakat dalam sistem irigasi yang sudah ada, serta memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Setiap penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air di Daerah, dikenakan ketentuan yang mengatur mengenai pajak air dan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (4) Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air Daerah.
- (2) Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai rencana alokasi air yang tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di daerah bersangkutan.

### Pasal 43

- (1) Pengusahaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh:
  - a. BUMD;
  - b. BUMN;
  - c. perseorangan; dan
  - d. badan usaha swasta.
- (2) Pengusahaan sumber daya air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melalui proses perizinan.
- (3) Perizinan pengusahaan sumber daya air permukaan pada wilayah sungai lintas provinsi atau strategis nasional yang berada dan/atau melintasi wilayah Daerah, harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Setiap pengusahaan sumber daya air wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (5) Ketentuan tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### Pasal 44

- (1) Pengusahaan sumber daya air Daerah oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. satu wilayah sungai; atau
  - b. lokasi tertentu pada wilayah sungai.
- (2) Pengusahaan sumber daya air Daerah oleh BUMN di satu wilayah sungai Daerah dilaksanakan melalui pola kerjasama dengan BUMD.
- (3) Pengusahaan sumber daya air oleh Perseorangan dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan pada lokasi tertentu sesuai izin pengusahaan.
- (4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. penggunaan air;
  - b. pemanfaatan wadah air; dan/atau
  - c. pemanfaatan daya air.

### Pasal 45

Ketentuan mengenai alokasi dan perizinan pengusahaan sumber daya air permukaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (3), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas mutu dan pelayanan BUMD, kerjasama pelayanan BUMD dan BUMN, serta Perseorangan dan Badan Usaha Swasta pemegang izin pengusahaan sumber daya air Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengaduan masyarakat atas mutu dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 47

- (1) Perseorangan dan badan usaha swasta pemegang izin pengusahaan sumber daya air Daerah wajib melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah usahanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusahaan sumber daya air Daerah diselenggarakan dengan mengikutsertakan usaha kecil dan menengah.
- (3) Pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi untuk dialirkan ke wilayah sungai lainnya, hanya dapat dilakukan apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan masyarakat pada wilayah sungai bersangkutan.
- (4) Pengusahaan sumber daya air pada jaringan distribusi yang telah tersedia hanya dapat dilakukan apabila masih terdapat ketersediaan air untuk pemanfaat terdahulu.

#### Bagian Keenam

#### Pengembangan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 48

- (1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e diselenggarakan di setiap wilayah sungai Daerah untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air.
- (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah yang bersangkutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, serta mempertimbangkan:
  - a. dayadukung sumber daya air;
  - b. kekhasan dan aspirasi masyarakat setempat;
  - c. kemampuan pembiayaan; dan
  - d. kelestarian keanekaragaman hayati di dalam dan di sekitar sumber air.
- (4) Pengembangan sumber daya air antar wilayah sungai dilaksanakan sesuai pola dan rencana pengelolaan sumber daya air masing-masing wilayah sungai.

#### Pasal 49

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, danau atau situ, mata air, dan sumber air permukaan lainnya;
- b. air hujan; dan
- c. air laut yang berada di darat.

Paragraf 2

**Pengembangan Air Permukaan pada Sungai, Mata Air, dan Sumber Air Permukaan Lainnya**

Pasal 50

Pengembangan air permukaan pada sungai, mata air, dan sumber air permukaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

**Pengembangan Fungsi dan Manfaat Air Hujan**

Pasal 51

- (1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dilaksanakan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca dan pemanenan air hujan.
- (2) Pengembangan teknologi modifikasi cuaca dan pemanenan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk penanggulangan bencana kekeringan dan pengendalian banjir.
- (3) Pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca diatur oleh Gubernur sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

**Pemanfaatan Air Laut yang Berada di Darat**

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, bertujuan untuk mengembangkan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat.
- (2) Perseorangan dan badan usaha dapat menggunakan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha melalui proses perizinan pengusahaan sumber daya air.
- (3) Pemanfaatan dan pengusaan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan fungsi lingkungan hidup.

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR DAN**  
**PENANGGULANGAN KEKERINGAN**

Bagian Kesatu

Pengendalian Daya Rusak Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Pengendalian daya rusak air dilaksanakan secara menyeluruh sesuai rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai, meliputi upaya:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan kerusakan akibat daya rusak air.

- (2) Pengendalian daya rusak air sungai dilakukan melalui pengelolaan risiko banjir untuk mengurangi kerugian akibat banjir meliputi:
  - a. pengurangan risiko besaran banjir; dan
  - b. pengurangan risiko kerentanan banjir.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan risiko banjir, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 54

- (1) Pencegahan kerusakan akibat daya rusak air dilaksanakan sebelum terjadinya bencana akibat daya rusak air melalui:
  - a. pembangunan prasarana pengendali banjir;
  - b. pembangunan pengendali aliran permukaan;
  - c. nonfisik;
  - d. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai; dan
  - e. pengembangan teknologi modifikasi cuaca.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan seluruh Instansi terkait dalam penyusunan strategi menghadapi kerusakan akibat daya rusak air.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 55

- (1) Penanggulangan kerusakan sumber daya air dilaksanakan melalui mitigasi bencana.
- (2) Pelaksanaan mitigasi bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4

Pemulihan

Pasal 56

- (1) Pemulihan kerusakan sumber daya air akibat daya rusak air dilakukan melalui pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
- (2) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagian kedua

Penanggulangan Kekeringan

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

Penanggulangan kekeringan dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap wilayah sungai, meliputi upaya:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 58

- (1) Pencegahan kekeringan dilaksanakan sebelum terjadinya bencana melalui pertemuan koordinasi antara lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air;
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan seluruh Instansi terkait dalam penyusunan strategi menghadapi musim kering.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 59

- (1) Penanggulangan kekeringan dilaksanakan melalui pengendalian skala prioritas pemanfaatan air.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai potensi sumber air yang tersedia dan/atau pengembangan teknologi modifikasi cuaca.
- (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan kekeringan setelah mendapat masukan dari lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air.

BAB VIII

PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI, DAN PEMELIHARAAN

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air Daerah dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seseorang atau badan usaha penyelenggara pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air Daerah harus mematuhi norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air Daerah wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah, menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air dan pemeliharaan sumber air untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha di Daerah.

- (3) Setiap orang, kelompok masyarakat, dan/atau badan usaha yang membangun prasarana sumber daya air Daerah wajib melaksanakan operasi dan pemeliharaan atas prasarana sumber daya air yang dibangunnya sesuai norma yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikendalikan oleh Dinas.
- (5) Dalam hal tertentu pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dapat diambil alih oleh Dinas.
- (6) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (7) Setiap orang atau badan usaha wajib melindungi prasarana sumber daya air dari kerusakan akibat kegiatan usahanya.

#### Pasal 62

Ketentuan mengenai pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.

#### Pasal 63

- (1) Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah dan wilayah sungai lintas provinsi atau strategis nasional yang berada dan/atau melintasi wilayah Daerah, harus memenuhi kecukupan air pada sistem irigasi yang berada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan air pada sistem irigasi tersier, masyarakat dapat mengajukan permohonan ketersediaan air kepada pengelola sumber daya air, yang difasilitasi oleh Pemeritah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal kekurangan air irigasi akibat degradasi prasarana irigasi, masyarakat dapat mengajukan permohonan ketersediaan air kepada pengelola sumber daya air difasilitasi oleh Pemeritah Kabupaten/Kota
- (4) Pemerintah Daerah setelah mendapat masukan dari Komisi Irigasi Provinsi dapat memfasilitasi permohonan ketersediaan air dan perbaikan jaringan irigasi dari masyarakat, dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dinas melaksanakan pemantauan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan ayat (3)

### BAB IX

#### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem Informasi sumber daya air guna mendukung pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dinas menyelenggarakan penyusunan sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. hidrologis;
  - b. hidrometeorologis;
  - c. hidrogeologis;
  - d. kebijakan sumber daya air;
  - e. prasarana sumber daya air;
  - f. teknologi sumber daya air;

- g. lingkungan sumber air dan sekitarnya; dan
  - h. kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terkait sumber daya air.
- (3) Dinas menyelenggarakan penyusunan informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, dan hidrogeologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan hasil pengelolaan sistem informasi hidrologis, hidrometeorologis, dan hidrogeologis,
- (4) OPD, instansi terkait di Daerah, dan masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Dinas.
- (5) OPD, instansi terkait di Daerah, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab atas keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu laporan yang disampaikan.

**BAB X**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
 Bagian Kesatu  
 Umum  
 Pasal 65

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi terkait di Daerah, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat pemilik kepentingan sumber daya air secara terencana dan sistematis, melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian dan pengembangan; dan
  - c. pendampingan dan sosialisasi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air.
- (3) Perseorangan atau masyarakat dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua  
 Pendidikan dan pelatihan  
 Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai standardisasi pendidikan khusus yang ditetapkan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air Daerah dengan berpedoman pada standardisasi pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketiga  
Penelitian dan Pengembangan  
Pasal 67**

- (1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, diselenggarakan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air Daerah.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kebijakan dan pedoman yang ditetapkan.
- (3) Penyelenggara penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. perguruan tinggi; dan
  - e. masyarakat
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air oleh perguruan tinggi dan/atau masyarakat.

**Pasal 68**

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang sumber daya air, sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Pendampingan dan sosialisasi  
Pasal 69**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendampingan dan sosialisasi bidang sumber daya air ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat terkait pada wilayah sungai Daerah.
- (2) Tata cara pendampingan dan sosialisasi bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XI  
KOORDINASI DAN KONSULTASI  
Pasal 70**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan sumber daya air dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dalam forum lembaga koordinasi.
- (2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Dewan Sumber Daya Air nasional.
  - b. Dewan Sumber Daya Air Provinsi;
  - c. Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota;
  - d. TKPSDA Wilayah Sungai;
  - e. Komisi Irigasi Provinsi; dan
  - f. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

**BAB XII**  
**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kerjasama**  
**Pasal 71**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Luar Negeri dalam pengelolaan sumber daya air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengembangan dan penggunaan teknologi sumber daya air;
  - b. pengembangan sistem informasi mengenai pengelolaan sumber daya air yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
  - c. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan tentang adanya peristiwa yang mengganggu sumber daya air.

**Bagian Kedua**  
**Kemitraan**  
**Pasal 72**

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perseorangan maupun badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan sumber daya air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Kepala Dinas dan badan usaha yang bersangkutan.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 73**

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumber daya air Daerah secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air Daerah.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan OPD.
- (4) Masyarakat ikut berperan dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air.

**BAB XIV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 74**

- (1) Sumber dana untuk pemberian pengelolaan sumber daya air dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diperuntukkan bagi pemberian pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
- (3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan anggaran keikutsertaan swasta dalam pemberian pengelolaan sumber daya air.
- (4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan dana yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air yang wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air terhadap penggunaan atau pengusahaan sumber daya air.
- (5) Tata cara penerimaan dan penggunaan sumber pemberian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 75

- (1) Sengketa dalam pengelolaan sumber daya air, terdiri atas:
  - a. sengketa antara perseorangan, kelompok, masyarakat, dan badan usaha di bidang pengelolaan sumber daya air dengan masyarakat;
  - b. sengketa antara Pengelola sumber daya air dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. sengketa antara Pengelola sumber daya air dengan masyarakat; dan
  - d. sengketa antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan  
Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan  
Pasal 77

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (5), 37 ayat (2), 38 ayat (3), 43 ayat (2) dan ayat (4), 47 ayat (1), 60 ayat (3), 61 ayat (3) dan ayat (7), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan/atau OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII  
LARANGAN  
Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, dilarang membuang limbah yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam sumber daya air, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air Daerah tanpa izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang secara individu dan/atau atas nama lembaga/badan hukum dilarang mengalihfungsikan kawasan dan fungsi sungai, danau atau situ dan sumber air lainnya.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kekeringan.
- (6) Setiap orang dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan, berkenaan dengan penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat.

**BAB XVIII**  
**PENEGAKAN HUKUM**  
**Pasal 80**

- (1) Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
  - a. penyediaan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan; dan
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 81**

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 83

- (1) Pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Juli.2014



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**I. UMUM**

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam segala bidang. Sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya air merupakan sumber alam yang dikuasai Negara yang harus dikelola secara berkelanjutan, untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Berkenaan dengan manfaat sumber daya air bagi masyarakat, wilayah sungai di Daerah merupakan batas hidrologis sebagai basis dalam prinsip pengelolaan sumber daya air. Namun demikian, untuk hal kepentingan pemenuhan air baku bagi masyarakat dan mendukung laju pertumbuhan perkembangan ekonomi yang diperlukan dalam wilayah administrasi serta wilayah lain, diperlukan integrasi dan interkoneksi sumber air antar wilayah sungai di Daerah.

Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai di Daerah dalam satu kesatuan wilayah administrasi, memerlukan arahan strategi yang menjadi dasar dalam pengintegrasian seluruh kepentingan masyarakat yang didukung oleh sistem pengelolaan sumber daya air yang terpadu, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan wilayah administrasi lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya air di Daerah merupakan arahan strategi untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air oleh seluruh pihak yang berkepentingan di Daerah, yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan sistem Pemerintahan Daerah, serta perkembangan penduduk, ekonomi, sosial budaya, lingkungan sumber daya air, dan kebutuhan air. Kebijakan tersebut merupakan pedoman seluruh Institusi yang terkait dengan sumber daya air serta seluruh masyarakat di Daerah.

Hal-hal yang ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air di Daerah, meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air yang berbasis sistem informasi sumber daya air, dan pemberdayaan masyarakat, yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungan sumber daya air dan kepentingan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Air" adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Namun dalam Peraturan Daerah ini, air yang dimaksud lebih difokuskan pada air permukaan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "Asas Kelestarian" adalah pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan "Asas Keseimbangan" adalah adanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsilingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan "Asas Kemanfaatan Umum" adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan "Asas Keterpaduan dan Keserasian" adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan" bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “Asas Kemandirian” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “Asas Transparansi dan Akuntabilitas” mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Ayat (1):

Dalam hal ini pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam konteks kewilayahan yang berlaku secara administratif dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Daerah.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a:

Kebijakan Provinsi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air di Daerah.

Huruf b:

Cukup jelas.

Huruf c:

Cukup jelas.

Huruf d:

Yang dimaksud kawasan lindung sumber air adalah kawasan yang memberikan fungsi lindung pada sumber air misalnya daerah sempadan sumber air, daerah resapan air, dan daerah sekitar mata air.

Huruf e:

Cukup jelas.

Huruf f:

Cukup jelas.

Huruf g:

Perencanaan pengendalian daya rusak air di Daerah, dicantumkan dalam kebijakan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air.

Pengendalian daya rusak air di wilayah sungai kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur penanggulangan bencana alam.

Huruf h:

Cukup jelas.

Huruf i:

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” dalam ketentuan ini adalah khususnya perberdayaan masyarakat yang merupakan upaya menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan karakteristik, sosial budaya/adat, dan tingkat kemampuan masyarakat dalam rangka kepentingan nasional.

Huruf j:

Cukup jelas.

Huruf k:

Cukup jelas.

Huruf l:

Cukup jelas.

Huruf m:

Cukup jelas.

Huruf n:

Cukup jelas.

Huruf o:

Bantuan kepada kabupaten/kota diselenggarakan dalam bentuk kebijakan Provinsi tentang pengelolaan sumber daya air dan/atau pelaksanaan pembangunan dan operasi dan pemeliharaan infrastruktur oleh OPD dan/atau BUMD bekerja sama dengan badan usaha lain.

Huruf p:

Sengketa antar kabupaten/kota yang terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antar wilayah serta pengaruh karakteristik sumber daya air.

Huruf q:

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1):

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perencanaan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Daerah, Sedangkan pada wilayah sungai Pemerintah, peran Pemerintah Daerah diwujudkan dalam TKPSDA Wilayah Sungai.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1):

Proses penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya air Wilayah Sungai Daerah, diselenggarakan oleh Dinas dan ditetapkan oleh Gubernur, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Sumber Daya Air Provinsi. Selanjutnya Dinas menginformasikan setiap rencana kerja penyusunan/*review* Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah kepada Dewan Sumber Daya Air Provinsi.

Pasal 15

Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai berfungsi sebagai pedoman seluruh institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air.

Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan dalam kegiatan TKPSDA wilayah sungai yang bersangkutan, atau dalam forum lain untuk institusi yang tidak menjadi anggota TKPSDA.

Pasal 16

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Dalam hal TKPSDA belum terbentuk, maka pelaksanaan pemilihan alternatif strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang tercakup dalam wilayah sungai tersebut.

Pasal 17

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “kelangsungan keberadaan sumber daya air’ adalah terjaganya keberlanjutan keberadaan air dan sumber air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya dukung sumber air’ adalah kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung sumber air’ adalah kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “tampungan air lainnya” adalah seluruh infrastruktur, baik alami maupun buatan yang berfungsi sebagai penampung air untuk kepentingan tertentu dan merupakan bagian dari siklus hidrologi.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Huruf a:

Cukup jelas.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “pengendalian pemnfaatan sumber air”, yaitu dapat berupa mengatur pemanfaatan sebagian atau seluruh sumber air tertentu melalui perizinan dan/atau pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber air itu.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “pengisian air pada sumber air”, yaitu antara lain pemindahkan aliran air dari satu daerah aliran sungai ke daerah aliran sungai lainnya, misalnya sudetan, interkoneksi, suplesi, dan/atau imbuhan air tanah.

Huruf d:

Cukup jelas.

Huruf e:

Cukup jelas.

Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik”, adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/ bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, sedangkan kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Kegiatan fisik dan non fisik merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan secara terpadu serta saling mendukung dalam konteks ruang dan waktu, yang diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “irigasi”, adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian dan jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Upaya perlindungan juga dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan yang potensial menganggu sumber air.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1):

Ketentuan zonasi pemanfaatan sumber air terintegrasi dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1):

Bentuk pengisian sumber air akan memberi dampak ekologis yang lebih luas bagi wilayah sungai yang bersangkutan maupun wilayah sungai sekitarnya, baik direncanakan atau tidak. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi antar wilayah sungai.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

a. penampungan air hujan dalam rangka pengawetan air dapat melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung, atau waduk.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Pelaksanaan pengawetan air dilaksanakan berdasarkan arahan teknis dari OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a:

Cukup jelas.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “penetapan peruntukan air pada sumber air” adalah pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air termasuk baku mutunya, misalnya mengelompokkan penggunaan sungai ke dalam beberapa ruas menurut beberapa jenis golongan penggunaan air untuk keperluan air baku untuk rumah tangga, pertanian dan usaha industri.

Pasal 33

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Ayat (6):

Yang dimaksud dengan kepentingan mendesak adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan air, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya, perubahan rencana penyediaan air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Ayat (7):

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1):

Dalam ketentuan ini, penggunaan air untuk kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari sangat diprioritaskan, tetapi harus tetap mempertibangkan hak-hak kepemilikan asset, sehingga penggunaan air untuk kebutuhan pokok masyarakat paling kurang harus melalui pemberitahuan kepada pemilik aset.

Ayat (2):

Setiap penggunaan sumber daya air, wajib turut menjaga keberlangsungan fungsi sumber air dan prasarana sumber air. Penggunaan air dan sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan, dan prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak berhak atas prasarana yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “kerusakan pada sumber air” antara lain dapat berupa longsor pada tebing sumber air, rusak atau jebolnya tanggul sungai, dan/atau menyempitnya ruas sumber air.

Yang dimaksud dengan “mengganti kerugian” antara lain dapat berupa kerja bakti membuat bangunan penahan longsor, memperbaiki tanggul atau membongkar bangunan yang dijadikan tempat pengambilan atau penggunaan air dimaksud.

## Pasal 38

Ayat (1):

Pengaturan mengenai penggunaan air melalui proses perizinan, telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Ayat (2):

Penggunaan air tanpa proses perizinan dapat dilakukan sepanjang proses dan penggunaannya tidak mengganggu dan/atau mengubah kondisi sumber air.

Ayat (4):

Cukup jelas.

## Pasal 39

Ayat (1):

Prinsip daur ulang dilakukan melalui beberapa tahapan dan harus menjadi salah satu klausula dalam perizinan yang akan diterbitkan.

Ayat (2):

Cukup jelas.

## Pasal 40

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang bersifat darurat.

Penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk pengelontoran sumber air dikawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi keracunan).

Penggunaan sumber daya air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi misalnya untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada prasarana sumber daya air (tanggul jebol).

## Pasal 41

Ayat (1):

Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup. Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai janya dapat dilakukan oleh BUMN atau BUMD dibidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara keduanya, dengan tujuan dengan tetap mengedepankan perinsip pengelolaan yang selaras atara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Substansi Peraturan Daerah tersebut disesuaikan dengan zonasi pemanfaatan sumber daya air yang terintegrasi dengan Pola dan Rencana pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu harus dilakukan studi yang lebih detail pada setiap zonasi pemanfaatan sumber daya air.

Pasal 42

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1):

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas

Ayat (2):

Pengusahaan air merupakan salah satu bentuk hak warga negara atas air, dan tidak dimaksudkan untuk menguasai air dan sumber air.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1):

Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang salah satu bidang usahanya sektor sumber daya air dan berperan sebagai operator di Jawa Barat dan sekitarnya.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1):

Pengembangan sumber daya air harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Namun untuk pengembangan air tanah perlu diatur tersendiri.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “sumber air permukaan air lainnya”, antara lain, situ, ranu, waduk, telaga dan mata air (spring water)

Huruf b:

Cukup jelas.

Huruf c:

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “modifikasi cuaca” adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana akibat iklim dan cuaca seperti kekeringan, banjir dan kebakaran hutan.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1):

Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat misalnya untuk keperluan usaha tambak dan sistem pendinginan mesin.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Fungsi lingkungan hidup yang dimaksud juga mencakup karakteristik dan fungsi sumber air, kekhasan, dan aspirasi masyarakat setempat serta kelestarian keanekaragaman hayati di dalam dan di sekitar sumber air.

Pasal 53

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “daya rusak air” antara lain berupa :

- a. Banjir;
- b. Erosi dan sendimentasi;
- c. Tanah longsor;
- d. Banjir lahar dingin;
- e. Tanah amblas;
- f. Perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
- g. Terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- h. Wabah penyakit;
- i. Intrusi; dan/atau
- j. Perembesan.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1):

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “Mitigasi Bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapiancaman bencana.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air antara lain adalah Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota, TKPSDA Wilayah Sungai, Komisi Irigasi Provinsi, dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

Pasal 60

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Izin konstruksi yang dimaksud berlaku juga untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan pada prasarana sumber daya air wewenang Pemerintah Daerah yang berada di wilayah sungai wewenang Pemerintah.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1):

Penyelenggaraan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air meliputi prasarana jaringan sumber air dan prasarana pemanfaatan air, dilaksanakan oleh OPD dan/atau badan usaha sesuai tugas dan fungsinya.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dikendalikan oleh Dinas juga berlaku untuk semua prasarana sumber air wewenang Pemerintah Daerah yang berada di wilayah sungai Pemerintah.

Ayat (5):

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah tejadi ketidak patuhan penyelenggara operasi dan prasarana sumber daya air terhadap norma yang telah ditetapkan oleh Dinas, sehingga dapat menimbulkan kerugian/mengganggu masyarakat dan/atau lingkungan.

Ayat (6):

Cukup jelas.

Ayat (7):

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

## Pasal 63

Ayat (1):

Pelaksanaan pasal ini, harus tetap memperhatikan alokasi air dan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).

Ayat (2):

Fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan pola tanam dan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Pelaksanaan fasilitasi dilaksanakan dalam forum Komisi Irigasi dan/atau TKPSDA.

Ayat (5):

Cukup jelas.

## Pasal 64

Ayat (1):

Sistem infomasi prasarana sumber daya air, meliputi kondisi, fungsi, dan status asetnya.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Informasi kondisi hidrologis misalnya tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka air pada sumber air.

Informasi kondisi hidrometeorologis misalnya tentang temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.

Informasi hirogeologis mencakup cekungan air tanah misalnya potensi air tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa air.

Ayat (4):

OPD dan instansi terkait di Daerah antara lain Dinas, Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas yang membidangi air tanah, instansi yang membidangi hidrometeorologi, instansi yang membidangi hidrologi.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air meliputi prasarana jaringan sumber air dan prasarana pemanfaatan air, dilaksanakan oleh OPD dan/atau badan usaha sesuai tugas dan fungsinya.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan non formal yang selama ini telah dilaksanakan dalam bidang sumber daya air, seperti kursus, pelatihan, dan bentuk pendidikan informal lainnya.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1):

Penelitian dan pengembangan dalam bidang sumber daya air harus juga mencakup pelestarian dan pengembangan implementasi budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Cukup jelas.

## Pasal 69

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan penyadaran, perilaku, dan kemampuan melalui kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat.

Ayat (2):

Cukup jelas.

## Pasal 70

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

## Pasal 71

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

## Pasal 72

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

## Pasal 73

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Ayat (6):

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1):

Dinas mengidentifikasi substansi yang disengketakan, untuk dibahas dalam rapat reguler atau luar biasa wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai dan/atau provinsi untuk disampaikan kepada yang berwewenang memutuskannya.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

## Pasal 78

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

## Pasal 79

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Ayat (6):

Cukup jelas.

## Pasal 80

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

## Pasal 81

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan perlaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 167.